

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN DAN RESIKO
PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG
REMBANG
SKRIPSI**

Dibuat untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

WAHYUNINGSIH

NIM : 1902036162

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Tolkah, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Wahyuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyuningsih

NIM : 1902036162

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PELAYANAN DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR
(JNE) CABANG REMBANG.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. H. Tolkah, MA

NIP. 196901212005011002

Mustla Sofyan Tasfiq, M. H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Wahyuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyuningsih

NIM : 1902036162

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PELAYANAN DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR
(JNE) CABANG REMBANG.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2023

Pembimbing II,



Mustla Sofyan Tasfiq, M. H.

NIP. 199206082019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax. : (024) 7601291
Website : www.fsh.walisongo.ac.id, Email : fsh@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Wahyuningsih
NIM : 1902036162
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Pelayanan dan Resiko pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : **22 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Juli 2023

Ketua Sidang

M. Istirozun Ni'am, MH.
NIP. 199307102019031008

Penguji Utama I,

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I,

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 198310242019031005

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 198310242019031005

Penguji Utama II,

Dr. Ja'far Bachaqqi, S. Ag, MH
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II,

Mustfa Sofyan Tasfiq, M. H.
NIP. 199206082019032021



MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

(Surat Al Isra Ayat 36)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

Seluruh pengusaha yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dan masyarakat Indonesia agar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan dijadikan panduan dalam berbisnis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2023

Deklarator,



Wahyuningsih

NIM 1902036162

PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | Ş | Es (dengantitik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Da | D | De |
| ذ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ó´ | <i>Faṭḥah</i> | A | A |
| ó´, | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ó° | <i>Ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latif | Nama |
|--------|-----------------------|-------------|---------|
| نَآِ ي | <i>Faṭḥah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| نَآُ و | <i>Faṭḥah dan wau</i> | Au | A dan U |

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا ... َ | <i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> | Ā | A dan garis di atas |
| ي ... ِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | I dan garis di atas |
| و ... ُ | <i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | U dan garis di atas |

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (ال) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jasa Pelayanan dan Resiko pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang. Pelaksanaan pengiriman barang merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang termasuk pada akad ijarah. Namun, pada praktik pelaksanaan pada beberapa transaksi belum sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad jasa pelayanan dan resiko di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad jasa pelayanan dan resiko di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan konsumen dan pihak JNE Cabang Rembang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada praktik pengiriman jasa di JNE Cabang Rembang masih sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman, bahkan adanya barang rusak. Meskipun demikian, pihak JNE tetap bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang semestinya kepada pihak konsumen, dan mengenai keterlambatan barang biasanya pihak JNE memberikan struk atau resi kepada konsumen untuk mengetahui sampai mana barang dikirim. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar pada fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, praktik pengiriman jasa di JNE Cabang Rembang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Adanya keterlambatan pengiriman barang, kerusakan barang, bahkan barang hilang, JNE Cabang Rembang telah bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dalam proses pengiriman barang.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Resiko Pengiriman, JNE Cabang Rembang*

ABSTRACT

This study discusses the Analysis of Islamic Economic Law on Service Contracts and Risks on the Nugraha Ekakurir Line (JNE) of the Rembang Branch. Delivery of goods is one of the muamalah activities included in the ijarah contract. However, in practice the implementation of some transactions is not in accordance with the contract agreed at the beginning. The problem in this research is how to implement the service and risk contract on the Nugraha Ekakurir Line (JNE) Rembang Branch and how to analyze sharia economic law on the implementation of service and risk contracts on the Nugraha Ekakurir Line (JNE) Rembang Branch.

This research is a field research (field research). This type of primary data source research in this study was obtained through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted in a structured manner with consumers and the JNE Rembang Branch. Meanwhile, secondary data was obtained from various literatures. The method of data analysis in this study is descriptive qualitative analysis.

The results of this study are that in the practice of service delivery at JNE Rembang Branch there are still frequent delays in delivery, even damaged goods. Even so, JNE remains responsible and provides appropriate compensation to the consumer, and regarding delays in goods, JNE usually provides a receipt or receipt to the consumer to find out where the goods were sent. According to the perspective of Sharia Economic Law based on DSN MUI fatwa No: 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning Ijarah Contract, the practice of service delivery at JNE Rembang Branch has complied with the provisions contained therein. There are delays in the delivery of goods, damage to goods, even lost goods, JNE Rembang Branch has been responsible for the risks that occur in the process of sending goods.

Keywords: *Ijarah Contract, Delivery Risk, JNE Cabang Rembang*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan nikmat akal sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pelaksanaan Akad Pelayanan dan Resiko pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang” dengan segala kemudahan yang diberikanNya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak lupat dari kesalahan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini sangat terbantu atas bimbingan, arahan, motivasi dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan,

- penelitian, dan pengabdian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mohammad Arja Imroni M. Ag.
 3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Supangat, M. Ag dan Bapak Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
 4. H. Dr. Tolkah, MA sebagai Pembimbing I dan Mustla Sofyan Tasfiq, M. H sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Keluarga biologis yaitu Bapak Darkum, Ibu Sri Munifah, dan Kakak Nurul Husna yang tiada henti mendukung, mendoakan dan menjadi *support system* peneliti.
 6. Keluarga ideologis Rumah Perkaderan Darr al-Qalam Semarang yang berkenan menjadi tempat belajar Peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
 7. Keluarga Monash Young angkatan 2019 yang menjadi teman seperjuangan peneliti, menjadi tempat untuk berdiskusi, serta selalu menciptakan suasana berjamaah baik di dalam maupun di luar salat.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyuningsih', written over a horizontal line.

Wahyuningsih

NIM. 1902036162

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN LITERASI..... | vii |
| ASTRAK | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI | xxi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Telaah Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II | 25 |

| | |
|--|-----------|
| AKAD IJARAH DALAM KONSEP ISLAM | 25 |
| A. Akad..... | 25 |
| 1. Pengertian Akad..... | 25 |
| 2. Rukun Akad | 27 |
| 3. Syarat-Syarat Akad | 33 |
| B. Ijarah..... | 34 |
| 1. Pengertian Ijarah | 34 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah..... | 37 |
| 3. Macam-Macam Ijarah | 42 |
| 4. Rukun dan Syarat Ijarah..... | 44 |
| 5. Upah (Ujrah) | 46 |
| 6. Tanggungjawab Mu'ajir dan Musta'jir | 48 |
| 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah | 50 |
| C. Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah..... | 54 |
| BAB III..... | 60 |
| PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG REMBANG..... | 60 |
| A. Gambaran Umum JNE Cabang Rembang..... | 60 |
| 1. Sejarah Berdirinya PT. Tiki Jalur Ekakurir (JNE) 60 | |
| 2. Visi dan Misi JNE..... | 62 |
| 3. Struktur Organisasi JNE Cabang Rembang | 63 |

| | | |
|---|--|------------|
| 4. | Kegiatan Operasional JNE..... | 63 |
| 5. | Lokasi JNE Cabang Rembang | 64 |
| 6. | Jenis-Jenis Layanan JNE Cabang Rembang | 65 |
| B. | Praktik Pelaksanaan Akad Layanan JNE Cabang Rembang..... | 69 |
| 1. | Mekanisme Pelaksanaan Jasa Pengiriman Barang | 73 |
| 2. | Ketentuan Pengiriman Barang JNE | 76 |
| C. | Resiko Pengiriman Barang JNE Cabang Rembang... | 79 |
| BAB IV | | 87 |
| ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG REMBANG | | 87 |
| BAB V | | 98 |
| PENUTUP | | 98 |
| A. | Kesimpulan..... | 98 |
| B. | Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 107 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan posisi wilayah yang strategis. Hal ini disebabkan negara Indonesia berada pada posisi geografis yang menguntungkan dari negara lainnya, terutama dalam aspek ekonomi. Melimpahnya sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan sumber perekonomian yang besar. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan permasalahan ekonomi.

Dalam kehidupan, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi, seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, pengangguran dan lainnya dinyatakan oleh al-Ghazali yang dikutip dari buku Heri Sudarsono dengan Judul "*Konsep Ekonomi Islam*" sebagai sesuatu yang alami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia

hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah Swt. akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.¹

Manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidup, membutuhkan bantuan dari manusia lain. Dalam Islam hal ini disebut dengan muamalah. Istilah fiqh muamalah terbentuk dari dua kata, yakni fiqh dan muamalah. Fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman agama Islam secara utuh dan komprehensif, sedangkan muamalah adalah hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkaitan dengan kebendaan dan kewajiban. Maka fiqh muamalah adalah hukum-hukum Islam yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Fiqh muamalah diantaranya mencakup jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pwarisan, pungutan, wasiat, nafkah, barang titipan,

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 167

pesanan, dan yang bersangkutan dengan kekayaan dan hak-hak bagi yang bersangkutan antar manusia.²

Di era teknologi yang semakin berkembang pesat ini, proses transaksi membuat bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat pula. Seperti pada transaksi jual beli, saat ini masyarakat tidak harus pergi ke suatu toko untuk membeli kebutuhannya. Pihak pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, tetapi cukup melakukan pembelian barang melalui aplikasi marketplace dan barang akan diantar oleh jasa pengiriman sebagai pihak ketiga. Kemajuan teknologi ini dirasakan hampir ke semua lini kehidupan.

Pihak ketiga dalam suatu transaksi memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai interaksi bidang ekonomi, termasuk dalam pengiriman paket barang. Jasa pengiriman barang saat ini banyak menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan jual beli secara online, karena para pelaku usaha akan dapat menjual barang dagangannya ke berbagai tempat di seluruh Indonesia dan bahkan bisa sampai ke luar negeri. Pelayanan dari perusahaan jasa pengiriman barang ini sangat penting karena membantu manusia dalam

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 2

memudahkan aktifitas dan lebih menghemat waktu dan tenaga. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yaitu POS Indonesia, TIKI, J&T, JNE, Wahana, Sicepat, dan lain-lain.

Salah satu jasa pengiriman barang di Indonesia yang benar-benar terpercaya serta tepat waktu dalam pengiriman serta tanggung jawab penuh yakni jasa pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). JNE sebagai perusahaan yang berjalan di sektor bisnis jasa terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan terbaiknya, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, maupun para mitra. JNE memiliki sistem *tracking* yang baik sehingga dengan mudah bisa melacak keberadaan dan proses pengiriman barang kiriman, melalui web resmi JNE atau dengan mendownload aplikasi My JNE.³

³ <https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 20.00 WIB

Tabel 1.1
Indonesia Brand Championship kategori Courier
Service di Indonesia 2018-2022

| MEREK | TBI (<i>TOP BRAND INDEX</i>) | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TIKI | 13.6% | 12.6% | 10.8% | 11.2% | 11.1% |
| J&T | 13.9% | 20.3% | 21.3% | 33.4% | 23.1% |
| JNE | 45.0% | 26.4% | 27.3% | 28.0% | 39.3% |
| POS INDONESIA | 11.6% | 5.4% | 7.7% | 8.5% | 8.5% |
| DHL | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 6.0% | 6.9% |

Sumber: <https://www.topbrand-award.com>⁴

Dalam tabel 1.1 di atas dinyatakan bahwa TBI (*Top Brand Index*) untuk tingkat presentase *courier service* dari lima perusahaan yaitu TIKI, J&T, JNE, POS INDONESIA, dan DHL. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa nilai paling rendah terlihat pada perusahaan DHL, kemudian diikuti oleh POS INDONESIA. Sedangkan persaingan ketat terlihat antara J&T dan JNE.

⁴https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_year=2018 diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

Data di atas menunjukkan perubahan nilai brand pada JNE semakin meningkat setiap tahun, sedangkan TIKI semakin menurun. Pada tahun 2018, nilai tertinggi diperoleh JNE dengan nilai TBI sebesar 45,0%. Namun setelah tahun 2019, nilai brand pada JNE mengalami penurunan dengan memperoleh nilai TBI sebesar 26,4%, kemudian pada tahun-tahun berikutnya nilai TBI yang diperoleh JNE terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, JNE mendapatkan penghargaan yaitu *Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023* dalam kategori Courier Service. Ajang penghargaan ini berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 6.584 responden di beberapa kota besar di Indonesia.⁵

Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, JNE Express sudah sangat familiar di telinga para pelaku usaha bisnis di Indonesia terutama bisnis online. JNE Express menjadi jembatan bagi para pelaku usaha online untuk mengirimkan paket barang ke berbagai penjuru tempat. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini menawarkan berbagai macam produk layanan jasa pengiriman barang atau pengangkutan barang yang dapat dipilih oleh

⁵ <https://ekbis.sindonews.com/read/1096447/34/jne-sabet-penghargaan-gold-champion-di-ajang-indonesia-wow-brand-2023-1683903933> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

konsumen. Meskipun JNE menjadi jasa pengiriman barang terbaik hingga tahun 2023, tetapi pada praktiknya JNE masih sering mengalami terjadinya resiko pengiriman barang, seperti keterlambatan barang, kerusakan, hingga kehilangan barang.

Dalam skripsi ini, peneliti mengambil sampel penelitian di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Express yang berada di wilayah Kota Rembang. Peneliti akan meneliti praktik akad jasa pelayanan yang digunakan dalam pelayanan di JNE Cabang Rembang dan pengiriman paket yang bermasalah atau hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. Serta menganalisa resiko pelayanan di JNE Cabang Rembang terhadap pengiriman dan penerimaan barang kepada konsumen.

Menurut para ulama fiqh, perjanjian sewa atau sewa-menyewa harus memuat pernyataan persetujuan (ijab qabul), baik berupa perkataan ataupun pernyataan lain yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi. Penyedia jasa pengiriman barang khususnya JNE masih sering mengalami kerusakan barang, keterlambatan kedatangan barang bahkan sampai kehilangan barang. Perusahaan JNE harus bertanggung jawab jika terdapat masalah-masalah tersebut. Perusahaan JNE harus memberikan kepastian

kepada konsumen tentang kapan barang yang mereka kemas akan dikirim ke tempat tujuan. Jika tidak terdapat kejelasan dan keterbukaan antara para pihak, maka transaksi akad jasa pelayanan dalam jasa pengiriman barang menurut fiqih muamalah melanggar aturan DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah.

Wacana di atas perlu ditelaah lebih dalam dari segi akar permasalahannya, terutama jika dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sebab dalam bermuamalah dianjurkan untuk saling menguntungkan terhadap sesama dan menghindari kerugian atau kekecewaan. Bermuamalah juga menekankan tanggung jawab untuk tidak saling merugikan atau hanya menguntungkan satu pihak saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan berkeinginan melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG REMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan di kaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pelayanan dan resiko di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pelayanan dan resiko di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian serta fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pelayanan dan resiko di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang.
4. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pelayanan dan resikonya di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Bagi Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta sikap kritis dalam melakukan transaksi upah-mengupah jasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan jasa pengiriman dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan jasa pengiriman.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian yang hendak penulis teliti, antara lain:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Hasil | Perbedaan |
|-----|--|---|--|---|
| 1. | Siti Khomariyah. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022 ⁶ | <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo</i> | Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa masih sering terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman bahkan sampai terjadi barang | Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitiannya dimana penelitian Siti Khomariyah objek penelitiannya menganalisis |

⁶ Siti Khomariyah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | rusak. Saat terjadi hal demikian, pihak J&T Cargo tetap bertanggung jawab dan memberikan ganti kepada pihak konsumen. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo susah sesuai dengan syariat | is praktik jasa pengiriman barang di J&T Cargo sedangkan penelitian ini mengambil objek JNE Cabang Rembang |
| 2. | Sumarni. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020 ⁷ | <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pengiriman barang pada J&T Express adalah sistem ijarah yaitu | Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitiannya. objek penelitiannya adalah menganalisis |

⁷ Sumarni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | <i>Jual Beli Online</i> | perusahaan jasa pengiriman barang menyediakan jasa sewa menyewa. Akad ijarah yang dilakukan sudah memenuhi syariat hukum Islam karena dalam praktiknya telah memenuhi rukum jual beli. | is praktik jasa pengiriman dan hanya berfokus pada jual beli online. Sedangkan penelitian ini menganalisis akad yang diterapkan dalam praktik jasa pengiriman barang dan resikonya. |
| 3. | Wiken Febrian Krisma. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021 ⁸ | <i>Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tenggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu</i> | praktik dan tanggung jawab jasa laundry di Desa Pandau Jaya telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi pelaku usaha jasa tidak | Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitiannya dimana penelitian Wiken Febrian Krisma objek |

⁸ Wiken Febrian Krisma, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tenggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu*, Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi sehingga merugikan pelanggan. Ditinjau dari Fiqh Muamalah, praktik jasa laundry ini belum sesuai dengan syariat Islam karena transaksi seharusnya dilandaskan dengan niat baik agar tidak terjadi penipuan, kecurangan dan memegang teguh sifat amanah | penelitiannya adalah menganalisis praktik jasa laundry sedangkan penelitian ini menganalisis akad yang diterapkan dalam praktik jasa pengiriman barang di JNE |
| 4. | Habib Hames, Tri Widya Kurniasari, Fatahillah F. | <i>Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi dan Keterlambatan Pengiriman</i> | Jurnal ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban PT. JNE Cabang | Perbedaan penelitian Habib Hames, Tri Widya Kurniasari, Fatahillah |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | Jurnal Volume 4, No 1 2021 ⁹ | <i>Barang (studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat)</i> | Stabat dengan menggunaka n perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat di PT. JNE Cabang Stabat memberikan ganti kerugian atas keterlambata n sebesar ongkos kirim yang telah disepakati. | F terletak pada perspektif hukumnya, yaitu mengguna kan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung an Konsumen . Sedangkan penelitian ini berdasarka n pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah |
| 5. | DyahAyu Sekar | <i>Analisis Akad Ijarah dalam</i> | Bank Syariah dan perusahaan | Perbedaan penelitian Dyah Ayu |

⁹ Habib Hames, Tri Widya Kurniasari, Fatahillah F, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisiatas Keterlambatan Pengiriman Barang (studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat)*. Jurnal Volume 4, No 1 2021

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>Sukmaningrum dan Muhammad Yazid. Jurnal Al-Fiddhoh Vol. 3 (2) September 2022.¹⁰</p> | <p><i>Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia.</i></p> | <p>keuangan yang meminjam berbagai produk keuangan secara konsisten membebaskan mereka dari yang dilarang oleh hukum agama. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, terlepas dari apa yang diwajibkan oleh hukum Instansi Pemerintah, DSN-MUI atau Ulama Majma' al-Fiqh al-Islami.</p> | <p>Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid terletak pada objek dan lokasi penelitiannya, yaitu pada praktik layanan produk pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik pelayanan pada perusahaan jasa pengiriman barang, tepatnya</p> |
|--|---|--|---|--|

¹⁰ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid, *Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jurnal Al-Fiddhoh Vol. 3 (2) September 2022

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | Penelitian ini memberikan gambaran kepada Lembaga Keuangan Islam baik Bank maupun Non Bank untuk selalu memperhatikan pelayanan dan proses ijarah yang ditawarkan kepada nasabah untuk menciptakan kepuasan nasabah. | pada JNE Cabang Rembang. |
| 6. | Sintia Fitri. Jurnal Syariah Vol VIII, No. 1, April 2020 ¹¹ | <i>Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan</i> | Praktik jasa laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang | Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitiannya dimana penelitian |

¹¹ Sintia Fitri, *Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal Syariah Vol VIII, No. 1, April 2020

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | <i>Kabupaten Indragiri Hilir)</i> | ditinjau dari sisi akad, dengan fokus penelitian pada pandangan Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa laundry tersebut telah memenuhi unsur syariah | Sintia Fitri objek penelitiannya adalah menganalisis praktik jasa laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penelitian ini menganalisis akad yang diterapkan dalam praktik jasa pengiriman barang di JNE Cabang Rembang. |
|--|--|-----------------------------------|--|--|

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian supaya dapat memberikan hasil

yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya menitikberatkan pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh di lapangan dan disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan mengkaji sebab-sebab gejala tertentu.

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan informasi tentang fakta-fakta di lapangan terhadap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan terkait dengan praktik pelaksanaan akad pelayanan dan resiko pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Rembang. Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penulis melakukan analisis permasalahan dengan cara menghubungkan bahan-bahan hukum primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder. Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih cenderung melihat bagaimana penerapan dan berlakunya hukum normatif di tengah masyarakat. Dalam konteks ini adalah bagaimana analisis tinjauan hukum ekonomi syariah dalam melihat fakta sosial, yakni praktik keterlambatan dan kerusakan barang di JNE Cabang Rembang.¹²

3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung. Sumber ini bertujuan menjawab pertanyaan narasumber. Data primer adalah data yang diambil seorang peneliti secara langsung dari objeknya.¹³ Dalam penelitian ini, data primer

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama (Mataram: Mataram University Press,) h. 79

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), h. 61

diperoleh dari wawancara oleh peneliti kepada narasumber yaitu owner, karyawan, serta pelanggan JNE Cabang Rembang.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau berkebalikan dengan sumber data primer.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku (Kompilasi Hukum Islam, DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang melalui ekspedisi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dan berhubungan langsung dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu peneliti menyusun beberapa pertanyaan

¹⁴ Suejono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986) h. 12

yang akan ditanyakan kepada informan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada penanggung jawab, karyawan, dan konsumen di JNE Cabang Rembang.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis tentang terhadap unsur-unsur yang terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena yang dialami oleh peneliti dan kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan menjadi partisipan (*observer partisipatif*) untuk melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti ikut mengamati secara langsung pelaksanaan pengiriman barang di JNE Cabang Rembang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah informasi

¹⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 240

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), h. 148

yang telah didokumentasikan. Informasi tersebut berupa catatan, buku, artikel, jurnal, data, surat, foto-foto, dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penemuan dan pemahaman skripsi ini secara keseluruhan, maka peneliti secara sistematis menyampaikan susunan skripsi dalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penjelasan terkait teori akad ijarah dan konsep akad ijarah dalam pelayanan pengiriman barang.

BAB III: Berisi gambaran umum tentang sejarah berdirinya perusahaan jasa ekspedisi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), visi dan misi perusahaan PT. JNE, jenis-jenis pelayanan, mekanisme pengiriman barang, praktik

pelaksanaan akad jasa pelayanan dan resiko JNE Cabang Rembang.

BAB IV: Berisi tentang analisis yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pelayanan dan resikonya yang diterapkan dalam JNE Cabang Rembang.

BAB V: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sekaligus berisi saran bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

AKAD IJARAH DALAM KONSEP ISLAM

A. Akad

Syariat Islam mengajarkan manusia untuk menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dalam menjalankan bisnis, satu hal penting yang diatur oleh al-Qur'an adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara dalam hukum Islam untuk memperoleh harta. Akad merupakan sebab syara' yang telah ditentukan yang akan memunculkan beberapa hukum.

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'Aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan (*al-ittifaq*).¹⁷ Jika dikatakan dengan *'aqada al-habla*, maka berarti menggabungkan antara dua tali lalu mengikatnya. Sedangkan pengertian akad secara terminologi bermakna *tasarruf* antara dua pihak dan

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenasamedia Group, 2012), h. 72

terciptanya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipelihara oleh kedua belah pihak.¹⁸

Dalam pengertian bahasa Indonesia, akad (*al-Aqd*) disebut dengan kontrak. Secara istilah, akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama yang dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat dan disampaikan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya.¹⁹ Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan aturan kontraktual yang cukup jelas tentang akad yang harus berlaku setiap saat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menahan diri dari perbuatan hukum tertentu. Jadi, dalam suatu akad terdapat kesepakatan antara para pihak yang berakad dan terdapat kebebasan untuk melakukan atau tidak

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2019), h. 141

melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.²⁰

Sedangkan dari sudut pandang sebagian besar ulama, akad secara syara' diartikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara kedua belah pihak memberikan persetujuan dengan melakukan *ijab* dan *qabul*, maka suatu kontrak terbentuk di antara mereka.²¹

2. Rukun Akad

Menurut ulama' fiqh, rukun didefinisikan sebagai asas, sendi, atau tiang. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) pekerjaan tertentu dan pekerjaan itu tidak akan terwujud melainkan dengan

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h.15

²¹ Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Ahkam*, (edisi 2 Desember 2013), h. 163

sesuatu tersebut. Atau dengan kata lain, rukun merupakan hal yang harus ada. Rukun akad ada tiga, yaitu:²²

a. *'Aqid*

'Aqid adalah pihak yang akan melakukan kontrak. *'Aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Menurut para ulama fiqh, *'aqid* harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. Kedua kriteria ini harus dimiliki oleh *'aqid*.

Ahliyah berarti kedua belah pihak memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. Umumnya, *'aqid* akan memiliki *ahliyah* atau kompetensi ketika mereka telah baligh dan berakal. Sedangkan *wilayah* diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang telah memperoleh legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu, artinya orang tersebut sebenarnya adalah pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi,

²² Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.²³

b. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dengannya suatu transaksi dapat dilakukan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau biasa disebut dengan objek transaksi.²⁴ *Ma'qud alaih* berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) maupun non-finansial, seperti bentuk manfaat seperti dalam perkara akad ijarah (sewa) atau wanita dalam akad pernikahan.

Ma'qud alaih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²⁵

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dibuat. Transaksi tidak diperbolehkan jika objek belum jelas keberadaanya dan tidak ada pada saat akad berlangsung. Sebab, hal

²³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 56

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 51

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 72-73

ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.

- 2) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Objek transaksi harus bermanfaat menurut syara'. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.²⁶
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Barang tersebut harus diketahui secara detail oleh para pihak. Barang harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.²⁷
- 5) Objek transaksi harus suci, artinya barang tersebut tidak terkena najis dan bukan barang najis.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 51

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Cet. 52, h. 280

c. *Shighat al'Aqd*

Yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak pertama ketika akan berakad sebagai gambaran bahwa ia akan mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang datang dari pihak kedua yang sedang berakad sebagai bentuk penerimaan atas akad yang ditawarkan kepadanya.²⁸

Pernyataan melalui lisan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melaksanakan akad. Namun, jika tidak memungkinkan dilakukan secara lisan, maka terdapat cara lain untuk mengungkapkan kesediaan seseorang untuk berakad. Para ulama fiqh menjelaskan beberapa cara yang harus ditempuh dalam akad, antara lain:²⁹

1) *Kitabah* (tulisan)

Cara ini ditempuh misalnya jika dua *aqidain* berjauhan tempatnya, maka *ijab*

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 53

qabul boleh dilakukan dengan cara *kitabah* atau tertulis.

2) Isyarat

Bagi sebagian orang, akad atau ijab dan qabul tidak dapat diungkapkan dengan lisan dan tulisan. Misalnya, orang yang bisu tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan, orang yang tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Oleh sebab itu, ijab qabul dilaksanakan dengan isyarat.

3) *Ta'athi* (saling memberi)

Seseorang memberi seseorang hadiah dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Misalnya, seorang pengail ikan sering memberkan ikan hasil tangkapannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.

4) *Lisan al-hal*

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang meninggalkan suatu barang dihadapan orang kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang tersebut berdiam diri saja, maka hal itu dianggap telah terjadi akad *ida'* (perjanjian titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang orang yang dihadap barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.³⁰

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad dijelaskan sebagai berikut:³¹

- a) Pihak yang melakukan akad harus cakap dalam bertindak (ahli).
- b) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul. Maka orang yang melakukan ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

³⁰ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 48-49

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55

- c) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Dalam pengertian ijarah, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengartikan ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Ada pula yang mengartikan ijarah sebagai sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari suatu barang. Menurut jumhur ulama, ijarah adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.”³²

Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata *ajara-ya’jiru-ajran*, yang berarti upah, yaitu upah/imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Diambil dari bentuk masdar, *al-ajru* berarti upah atau imbalan. *Al-ajru* memiliki makna dasar

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 122.

‘iwadhu yang berarti pengganti/kompensasi, baik yang bersifat materi maupun immateri. Oleh karena itu, al-ajru disebut juga dengan tsawab (pahala). Sedangkan secara terminologi, ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktu tertentu yang disepakati, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³³

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak guna pakai barang atau jasa (manfaat) untuk waktu tertentu dengan pembayaran sewa/gaji, tanpa ada perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, melainkan hanya pengalihan hak pakai dari yang menyewakan pada penyewa.³⁴

Terdapat beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah berpendapat

³³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124

³⁴ Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah

bahwa ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang sewa dengan imbalan. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik dari suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah berasal dari kata al-ajru yang diartikan sebagai upah atau imbalan dari suatu pekerjaan. Ijarah atau al-ajru adalah suatu jenis akad dalam transaksi sewa-menyewa untuk diambil manfaat dari tenaga/jasa manusia atau barang dengan membayar kompensasi dalam waktu tertentu yang telah disepakati.³⁶

Akad ijarah adalah akad sewa yang dilakukan antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan ajir tujuan untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujr, baik manfaat barang maupun jasa.³⁷

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

³⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

³⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah yang objeknya berupa barang maupun jasa/tenaga merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijarah* adalah *mubah* atau boleh ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijarah*. Selain itu, terdapat dalil berupa hadist yang dapat dijadikan landasan untuk akad *ijarah*.

a. Al-Qur'an

- Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³⁸

³⁸ <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada 20 Mei 2023

Dalam ayat tersebut dijelaskan diperbolehkan bagi seseorang untuk menyusukan anak mereka kepada perempuan lain, dengan syarat perempuan tersebut harus memberikan imbalan atas jasa pekerjaan menyusui. Dengan demikian, kesejahteraan anak mereka maupun perempuan yang menyusui dapat terjamin dengan baik.

- Q.S At-Talaq ayat 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا
لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah, kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁹

Allah Swt. menyebutkan kewajiban seorang ayah adalah memberikan upah kepada perempuan yang telah menyusui anaknya hanya untuk kemampuannya, sehingga andai kata ayah tersebut hanya mampu untuk memberi makan saja karena rejekinya disempitkan, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah Swt. tidak akan memberikan hambanya memikul beban melainkan sekedar apa yang diberikan Allah kepadanya sesuai kemampuannya.

b. Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)”⁴⁰

³⁹ <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> diakses pada 20 Mei 2023

⁴⁰ Achmad Sunarto, dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Jilid 7* (Semarang: CV. As-Syifa, 1993), h. 483

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).”

Hadist diatas menjelaskan bahwa

Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk, sebelum pekerja mulai melakukan pekerjaannya, majikan hendaklah terlebih dahulu memberikan informasi tentang jumlah upah yang akan pekerja terima. Dengan adanya informasi tentang upah yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat kepada para pekerja, sehingga pekerja dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dengan majikan.

c. Ijma

Pada masa sahabat, umat Islam telah berijma’ bahwa hukum *ijarah* adalah boleh, karena memberikan manfaat untuk manusia.⁴¹ Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84

hukumnya halal. Hal itu dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari *ijarah*. Selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan, sebagaimana kebutuhan manusia terhadap *ijarah* barang.

Dalam ungkapan Sayyid Sabiq, dikatakan: “Dan atas disyariatkannya sewa-menyewa, umat Islam sepakat dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma’* para ulama’ ini”. Sebab, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴²

d. Kaidah Fiqh

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ
دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya*”

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 18

3. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan definisi di atas, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ijarah atas manfaat (*ijarah 'ala al-manafi'*), disebut juga sewa-menyewa. Objek dari akad ijarah ini adalah manfaat/kegunaan, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan memanfaatkan suatu objek untuk kepentingan yang dilarang oleh syariat Islam.⁴³

Akad *ijarah 'ala al'manafi'* diperinci menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan suatu bangunan. Akad ini harus memiliki tujuan yang dijelaskan secara rinci. Misalkan jika akadnya berbunyi bahwa sebuah tanah yang disewakan untuk ditanami, maka harus disebutkan jenis tanamannya, kecuali pihak pemilik tanah (*mu'jir*) mengizinkan tanah tersebut ditanami apa saja oleh penyewa (*musta'jir*).

⁴³ Qamarul huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), h.

- 2) Akad sewa hewan untuk diambil manfaatnya. Hewan memiliki banyak manfaat untuk berbagai jenis kegiatan. Untuk menghindari adanya sengketa yang akan terjadi di kemudian hari, maka ketika akad dilakukan, *mu'jir* harus memberikan penjelasan akan kegunaan hewan sebagai angkutan dan juga masa penggunaan manfaat hewan tersebut.⁴⁴
- b) Ijarah jasa atau pekerjaan (*ijarah 'ala al-'amaal*). Akad ijarah ini berhubungan erat dengan upah-mengupah, seperti pada pembangunan gedung, pencucian kendaraan, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Akad ini bermanfaat untuk pengguna jasa (*musta'jir*) mendapatkan jasa dari seorang pekerja (*ajir*) dengan membayar upah.⁴⁵

Dalam akad ijarah, pekerja atau buruh (*ajir*) dibagi menjadi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ajir Khass*, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan secara individu dan terikat dengan orang lain atau suatu lembaga dalam waktu tertentu, seperti supir dan pembantu rumah tangga. Empat ulama madzhab fiqh bersepakat

⁴⁴ Qamarul Huda, h. 86

⁴⁵ Qamarul Huda, h. 86

bahwa *ajir khash* (pekerja khusus) tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau hilangnya suatu barang saat ia bekerja, selama hal itu bukan kelalaiannya.⁴⁶

- 2) *Ajir Mustarik*, yaitu seorang yang bekerja dengan berprofesi tanpa terikat dengan orang tertentu. Ia memperoleh upah atas profesinya, seperti pengacara dan konsultan.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Pada kitab fiqh, secara umum dijelaskan bahwa rukun ijarah terdiri atas pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), jasa atau barang yang disewakan dan upah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 251 menyebutkan bahwa rukun ijarah ada empat, antara lain:⁴⁷

- 1) *Musta'jir* (pihak yang menyewa)
- 2) *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan)
- 3) *Ma'jur* (benda yang diijarahkan akad)
- 4) Akad

⁴⁶ Qamarul Huda, h. 87

⁴⁷ KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Pusat: Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, n.d.) h. 86

Dalam menentukan sahnya akad ijarah, pertama kali yang dilihat adalah pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah antara penyewa dan yang menyewakan jasa/barang telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Perlu diperhatikan juga bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian merupakan pihak yang cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk.

Adapun syarat-syarat ijarah menurut M. Ali Hasan diuraikan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Kedua pihak yang berakad telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz diperbolehkan melakukan akad, dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas.
- 4) Objek ijarah dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- 5) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Apabila persyaratan ijarah telah terpenuhi, maka transaksi dianggap sah menurut hukum syara'. Sebaliknya jika terdapat syarat ijarah yang tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi batal.

5. Upah (Ujrah)

a. Pengertian Upah

Secara etimologi, upah berasal dari bahasa arab *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti). Oleh karena itu, *al-saqab* (pahala) disebut juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah), yaitu pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologis ahli fiqh, *al-ujrah* adalah kompensasi yang diberikan sebagai imbalan manfaat.⁴⁹

⁴⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 228

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Sementara, upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan atas jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah yaitu hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan).⁵⁰

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian diatas bahwa upah adalah imbalan berupa uang yang diberikan atas manfaat suatu jasa atau tenaga. *Ijarah 'ala al'amal* (upah–mengupah)terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Ijarah Khusus*, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja.
2. *Ijarah Mustarak*, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama

b. Syarat Upah

Para jumbuh ulama bersepakat menetapkan syarat upah, antara lain:

- 1) Upah harus berupa harta yang dapat diketahui

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 21.23 WIB.

- 2) Upah tidak boleh sejenis dengan benda ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵¹

6. Tanggungjawab Mu'ajir dan Musta'jir

Hak bagi pihak yang menyewakan (mu'ajir) adalah menerima sewa yang telah ditentukan. Sedangkan hak bagi penyewa (musta'jir) adalah menerima barang atau jasa yang disewakan dalam keadaan baik dan sesuai dengan yang telah dideskripsikan.

Adapun kewajiban perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajir) antara lain:

- 1) Menyediakan objek ijarah yang disewakan. Apabila berbentuk jasa, maka perusahaan menyediakan layanan yang diperlukan oleh konsumen.
- 2) Menjaga objek ijarah agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
- 3) Menjamin objek ijarah tidak terdapat cacat dan berfungsi dengan baik.

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 135

Sedangkan kewajiban penyewa (*musta'jir*) antara lain adalah:

- 1) Membayar sewa sesuai dengan kesepakatan baik itu sewa barang ataupun jasa.
- 2) Menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Tidak menyewakan kembali objek ijarah kepada pihak lain apabila transaksi akad itu berupa barang.

Ketentuan ijarah sebagai berikut:

- 1) Barang atau jasa dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya.
- 2) Perusahaan wajib menjelaskan kepada konsumen mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban konsumen.
- 3) Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik, apabila berupa jasa maka harus dijelaskan nilai sewa dan jangka waktunya.
- 4) Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan angsuran maupun sekaligus.

- 5) Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 6) Perusahaan wajib menjamin pemenuhan kualitas atau kuantitas konsumen.⁵²

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan suatu akad yang lazim, artinya akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika terdapat faktor yang mengharuskan terjadinya *fasakh*. Faktor-faktor yang menyebabkan ijarah menjadi fasakh antara lain:⁵³

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa (*musta'jir*). Barang atau benda yang disewakan rusak seperti rumah yang disewa roboh, binatang yang disewa mati, dan baju yang diupahkan untuk dijahit rusak yang tidak mungkin untuk diperbaikinya. Menurut para ulama, kematian pada salah satu pihak yang berakad tidak dapat menfasakh ijarah.

⁵² Irma Devita Purnama Sari, *Akad Syariah*, (Bandung: Kafa, 2001), h. 109

⁵³ Qamarul huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), h.

Sebab, masih terdapat ahli waris yang bisa menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah dapat berakhir ketika adanya kematian dari salah satu pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah menambahkan, bahwa benda ijarah tidak boleh dijual kecuali mendapat izin dari *musta'jir*, atau dia mempunyai hutang, sehingga barang tersebut disita oleh pihak berwajib untuk melunasi hutangnya.⁵⁴

- b. Terpenuhinya manfaat benda ijarah atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali terdapat alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa ijarah terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewa sebelum tiba masa panenya. Dalam kondisi tersebut, status benda ijarah masih berada di tangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia wajib membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁵⁴ Qamarul huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), h.

Apabila masa ijarah telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda ijarah (*ma'jur*) kepada *mu'jir*. Jika *ma'jur* berupa benda bergerak, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada *mu'jir* dalam kondisi seperti semula. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, seperti jika benda ijarahnya berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut harus kembali kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman.

Sementara itu, menurut para ulama fiqh, ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan berupa jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita

negara karena terkait utang yang banyak, maka ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu, menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁵

Akad ijarah terhadap rumah, budak, atau sebagainya, lazim tidak menjadi batal dengan sebab matinya salah seorang diantara yang berakad, juga jika mati keduanya. Ahli waris menggantikan kedudukannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi’I, dan Hambali.⁵⁶

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 237-238

⁵⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), h. 298

C. Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah⁵⁷

Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terdiri dari beberapa klasifikasi isi fatwa, yaitu bagian “Menimbang”, “Mengingat”, “Memperhatikan”, “Memutuskan”.

Pada bagian “Menimbang”, terdapat tiga hal pembahasan, yaitu tentang adanya keperluan umat dalam panduan akad ijarah, akad ijarah yang belum pernah difatwakan DSN, dan kepetingan untuk menetapkan fatwa mengenai akad ijarah. Pada bagian “Mengingat” dicantumkan ayat QS. al-Baqarah/2 ayat 233 tentang kewajiban seseorang memberikan upah kepada orang lain yang telah menyusui anaknya dan QS. al-Qashash/28 ayat 26 tentang adanya usulan dari anak nabi syua'ib untuk mempekerjakan nabi musa sebab nabi musa adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Selain ayat al-Qur'an, pada bagian “Menimbang” juga mencantumkan beberapa hadist dan kaidah fikih yang berkaitan dengan akad ijarah.

Dalam bagian “Memperhatikan”, dituliskan di dalamnya tentang adanya hal-hal yang menjadikan bahan perhatian dalam fatwa, diantaranya: surat dari Permata

⁵⁷ Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Bank Syariah, saran *Working Group Perbankan syariah* (DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI dan MA), pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI.

Selanjutnya, pada bagian “Memutuskan” terdiri dari “Menetapkan” yang dipecah menjadi beberapa ketentuan, antara lain:

a) Ketentuan Umum

1. Akad Ijarah adalah suatu akad sewa yang dilakukan antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir*.
2. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, baik berupa orang (*syakhshiyah 'itibariah*) maupun yang berbadan hukum (*syakhshiyah hukmiah*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penerima manfaat atau jasa).
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa baik berupa orang (*syakhshiyah 'itibariah*) maupun yang berbadan hukum (*syakhshiyah hukmiah*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) ajir.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa sebagai media untuk mewujudkan manfaat.

7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.

Point 9 sampai dengan 14 terkait dengan jenis-jenis *ijarah*, di antaranya: *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD), *Ijarah tasyghiliyyah*, Pembiayaan multijasa, *Wilayah ashliyyah*, dan *Wilayah niyabiyyah*.

b) Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah

1. Akad *Ijarah* diperbolehkan dalam bentuk *ijarah 'ala al-a'yan* dan *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*.
2. Akad *ijarah* diperbolehkan dalam bentuk *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dhimmah* (IMFD).

c) Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah

1. Akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas.
2. Akad diperbolehkan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

1. Akad boleh dilakukan perorangan maupun berbadan hukum.
 2. Dalam melakukan akad, pihak *mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir* wajib cakap hukum.
 3. *Mu'jir* memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad.
 4. *Mu'jir* memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 5. *Musta'jir* memiliki kemampuan membayar *ujrah* (upah).
 6. *Ajir* memiliki kemampuan menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum.
- e) **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A'yan***
1. *Mahal manfa'ah* harus berupa barang yang tidak dilarang secara syariah (*mutaqawwim*).
 2. *Mahal manfa'ah* dapat diserahkan sesuai perjanjian (*ijarah maushufah az-zimmah*).
- f) **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**
1. Manfaat berupa sesuatu yang tidak melanggar syariah.
 2. Manfaat harus jelas.
 3. Diketahui cara pemakaian barang atau jasa dan batas waktu.

4. *Musta'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian.

g) Ketentuan terkait ‘Amal yang dilakukan Ajir

1. ‘Amal (pekerjaan atau jasa) berupa pekerjaan yang dibolehkan syariah.
2. ‘Amal harus diketahui spesifikasi pekerjaan serta jangka waktunya.
3. ‘Amal berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah ‘ala al-a'mal*, boleh menyewakan kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir*.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko.

h) Ketentuan terkait Ujrah

1. *Ujrah* berupa uang, jasa atau barang yang diperbolehkan syariah..
2. Kuantitas dan kualitas *Ujrah* harus jelas dan telah disepakati para pihak.
3. *Ujrah* boleh dibayar berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah, baik tunai maupun berangsur.

4. *Ujarah* boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

i) Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/ Produk

1. Akad ijarah berlaku di dalamnya *dhawabith* dan *hudud ijarah*.
2. Berlaku juga dalam *ijarah muntahiah bi at-tamlik* (IMBT).
3. Berlaku juga dalam akad pembiayaan multijasa.
4. Berlaku juga dalam *al-maushufah fi az-zimmah* (IMFD).
5. Berlaku juga dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden dalam *ijarah al-maushufah fi az-zimmah* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPPR).

j) Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah tidak mencapai kesepakatan saat musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam pengawasab Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa berlaku setelah tanggal ditetapkan.

BAB III
PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN DAN
RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
CABANG REMBANG

A. Gambaran Umum JNE Cabang Rembang

1. Sejarah Berdirinya PT. Tiki Jalur Ekakurir (JNE)

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa dikenal dengan Tiki JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprpto Suparno bersama Johari Zein. JNE pada awalnya merupakan salah satu divisi dari PT. Citra Van Titipan Kilat atau Tiki. Tiki sendiri merupakan perusahaan logistik untuk pengiriman internasional.

Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan delapan karyawan dan modal 100 miliar rupiah. Kegiatan utama perusahaan ini fokus pada penanganan kegiatan kepabean, impor kiriman barang, dokumen, serta pengangkutannya dari luar negeri ke Indonesia melalui pusat distribusi 'Rush Handling'.

Kemajuan dalam dunia bisnis dan gaya hidup individu menuntut penanganan pengiriman impor

yang terus berkembang. Hal ini mendorong perusahaan JNE untuk terus mengembangkan perusahaannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini, fokus layanan JNE telah menjangkau lebih dari 6.000 wilayah dan masih berkembang, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 40.000 pekerja. Lebih dari 150 area JNE telah dikaitkan dengan sistem komunikasi online, dengan disertai akses informasi yang efektif untuk pembeli. Dengan demikian pembeli akan mengetahui status terbaru dari pengiriman paket atau dokumen.

Strategi marketing perusahaan JNE dituntut untuk selalu inovatif agar dapat bersaing dengan para kompetitornya. Selain menyediakan jasa pengiriman barang, perusahaan ekspedisi ini juga menawarkan jasa lain seperti money remittance atau jasa pengiriman uang hingga jasa kargo (pengiriman barang dalam jumlah besar).

Perusahaan ekspedisi dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta ini menunjukkan keandalan dan komitmen dengan meraih berbagai penghargaan dan sertifikasi ISO 9001: 2008 untuk kerangka manajemen mutu. JNE mensinergikan sumber daya manusia dengan teknologi sebagai bagian dari inovasi

untuk kemajuan suatu perusahaan. Mulai dari mesin X-Ray, GPS, sampai perangkat khusus satelit.⁵⁸

2. Visi dan Misi JNE

Visi:

Menjadikan perusahaan dengan standar internasional di bidang jasa distribusi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Misi:

- a) Memadukan jasa pengiriman, layanan kepatihan, perdugaan dan pendistribusian dalam satu sistem yang terintegrasi secara efisien, efektif dan fleksibel.
- b) Mengefektifkan jaringan infrastruktur yang dimiliki sebagai kontribusi pada proses perputaran roda ekonomi dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- c) Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dalam rangka mencapai kesejahteraan karyawan


⁵⁸ <https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 23.10 WIB

dan senantiasa meningkatkan tanggung jawab sosial.

3. Struktur Organisasi JNE Cabang Rembang

Gambar 3.1

Struktur Organisasi JNE Cabang Rembang



4. Kegiatan Operasional JNE

- 1) Hari dan jam operasional kantor cabang dan perwakilan JNE yang berlaku adalah sebagai berikut:


- a. Hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 08.00 – 17.00 WIB
 - b. Hari Sabtu mulai jam 08.00 – 15.00 WIB
 - c. Hari Minggu mulai jam 08.00 – 14.00 WIB
- 2) Hari dan jam operasional unit JNE (agen dan lainnya):
- a. Hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 08.00 – 17.00 WIB
- 3) Jadwal pengiriman jenis standar seperti REG (rehuler) dan OKE (ongkos kirim ekonomi) ke penerima:
- a. Hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 08.30 – 17.00 WIB
 - b. Hari Sabtu jam 08.30 – 13.00 WIB

5. Lokasi JNE Cabang Rembang

Secara geografis, JNE Cabang Rembang terletak di Jalan Rambutmalang, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat strategis dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena terletak di pinggir jalan utama Kota Rembang-Blora. Selain itu, JNE Cabang Rembang memiliki tempat dan bangunan

yang layak untuk sebuah kantor jasa pengiriman barang.

Gambar 3.2
Lokasi JNE Cabang Rembang



6. Jenis-Jenis Layanan JNE Cabang Rembang

Secara rasional dari jne keseluruhan pada dasarnya terdapat 8 jenis variasi layanan. Namun pada JNE Cabang Rembang hanya bisa memberikan 6 variasi layanan yang berbeda dikarenakan terdapat beberapa layanan yang belum bisa diterapkan dikota malang. Jenis layanan yang ditawarkan jne cabang malang diantaranya sebagai berikut:

a. SS (Super Speed)

Yaitu salah satu layanan yang bisa dikatakan premium yang ditawarkan oleh jne, dikarenakan pada layanan ini menjajikan waktu/estimasi pengiriman sampai tujuan pada hari yg sama saat waktu pengiriman dilakukan. Pada layanan ini transportasi yang digunakan dalam melakukan pengiriman terdapat 2 opsi yaitu dapat dilakukan melalui transportasi udara (direct flight) dan transportasi darat dikirim langsung ke alamat tujuan. Namun pada layanan ini untuk sementara hanya bisa digunakan untuk alamat tujuan Jakarta dan Surabaya saja. Target waktu kiriman sampai pada alamat tujuan jika menggunakan layanan ini adalah 24 jam sejak saat penyortiran ditempat pengiriman

b. YES (Yakin Esok Sampai)

YES adalah layanan dengan waktu penyampaian di tujuan keesokan hari (termasuk hari Minggu dan hari libur nasional). Yang menarik dalam layanan ini adalah jne berani memberikan ganti rugi uang kembali (ongkos kirimnya) jika paket tidak sampai ke alamat

tujuan pada esok harinya lewat jam 24.00 waktu setempat. Target waktu kiriman sampai pada alamat tujuan jika menggunakan layanan ini adalah satu sampai dua hari.

c. REG (Reguler)

Reguler adalah layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman 1-7 hari kerja. Hal tersebut tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Layanan ini paling sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pengiriman barang, pada layanan reguler operasional pengiriman paket tidak berjalan ketika hari minggu atau hari libur nasional atau bisa dikatakan hanya berlaku pada hari kerja saja.

d. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)

Pada dasarnya layanan ini mirip seperti layanan reguler atau bisa dikatakan reguler versi murah, perbedaannya terletak pada harga biaya pengirimannya lebih murah namun dengan konsekuensi estimasi pengiriman yang lebih lama, sama seperti layanan reguler layanan ini hanya beroperasi pada hari kerja saja. Target

waktu kiriman sampai ke alamat tujuan kurang lebih lima sampai tujuh hari, tergantung alamat tujuan.

e. JTR (*JNE Trucking*)

Yaitu layanan yang dalam melakukan pengiriman paket menggunakan truk/mobil melalui jalur darat, layanan ini 45 dikhususkan untuk paket yang memiliki volume besar dan timbangan yang berat, minimal berat paket yang akan dikirimkan jika menggunakan layanan ini adalah 10 kg. target waktu kiriman sampai jika menggunakan layanan ini kurang lebih 3-7 hari kerja. Tergantung alamat tujuan

f. CTC (*City To City*)

Layanan ini dikhususkan untuk pengiriman dalam satu kota atau satu wilayah anantara pengirim paket dan penerima paket. Layanan ini memeberikan tarif yang lebih murah dengan estimasi pengiriman yang lebih cepat. Target waktu paket sampai ke alamat kurang lebih dua sampai empat hari tergantung alamat tujuan.

B. Praktik Pelaksanaan Akad Layanan JNE Cabang

Rembang

Dalam pandangan Islam, segala jenis transaksi harus sesuai dengan akadnya, termasuk pada transaksi pengiriman barang. Akad yang digunakan dalam jasa pengiriman barang adalah akad ijarah. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. Perusahaan JNE Cabang Rembang tergolong dalam ijarah upah-mengupah atau jual beli jasa.

Pada dasarnya, pembayaran upah dilakukan ketika barang telah sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi, pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian. Akad atau perjanjian dari kesepakatan yang dibuat ialah akad atau perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian atau akad tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan pada saat transaksi berlangsung dan akad sudah berlangsung, maka pihak penyewa jasa berkewajiban untuk melaksanakan akad tersebut.

Dalam menggunakan jasa pengiriman barang JNE Cabang Rembang, kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak perusahaan JNE Cabang

Rembang yaitu terkait mekanisme transaksi. Bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya resi sebagai bukti pembayaran yang memuat ketentuan persyaratan perusahaan JNE Cabang Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan di awal sebelum barang dikirim.

Berkaitan dengan biaya penetapan tarif pengiriman barang, JNE Cabang Rembang memberikan tarif berbeda, tergantung berapa berat barang yang akan dikirim, serta berdasarkan kota asal dan tujuan. Konsumen akan dikenai tarif jasa pengiriman (ongkos kirim/ongkir) reguler sebesar Rp9.000 per kg, dengan estimasi barang akan sampai dalam waktu 1-2 hari. Tarif tersebut termasuk tarif minimum JNE dan berlaku untuk pengiriman paket barang ke seluruh rute yang ada di kota Rembang. Namun, jika pengiriman paket barang bertujuan luar kota Rembang, maka tarif ongkos pengiriman barang akan bertambah.

Dalam hal keberhasilan dan kelancaran saat proses pengiriman barang, dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan yang baik. JNE Cabang Rembang sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya tentu tidak luput dari kesalahan,

seperti contoh suatu barang yang diangkut mengalami keterlambatan pengiriman, kerusakan atau bahkan kehilangan barang. Sebelum melakukan pengiriman barang, pihak JNE memastikan bentuk barang yang akan dikirim. Terutama jika barang yang akan dikirim dalam bentuk barang-barang elektronik, pihak JNE akan memastikan kelayakan dalam pembungkusan paket tersebut agar tidak mengalami kerusakan ketika proses pengiriman barang.

Untuk mengetahui pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang pada JNE Cabang Rembang, peneliti melakukan wawancara dengan pihak perusahaan JNE Cabang Rembang yakni Ibu Rahma sebagai penanggung jawab JNE Cabang Rembang dan Ibu Ayu sebagai costumer service untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut dan wawancara dengan beberapa konsumen yang menggunakan jasa pelayanan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tersebut.

Ketika terdapat konsumen yang komplain saat terjadi resiko dalam proses pengiriman barang seperti adanya keterlambatan pengiriman, kerusakan barang atau kehilangan barang, maka pihak JNE akan menjelaskan

kepada konsumen tentang keadaan barang sebelum proses pengiriman. Misalnya konsumen membungkus paket barang kurang tebal atau tanpa bable wrap, sehingga menyebabkan paket barang mudah pecah. Sejak melakukan screening dengan konsumen, pihak JNE selalu memastikan bahwa barang tersebut aman saat pengiriman.⁵⁹

Sebagaimana mestinya bahwa pihak JNE Cabang Rembang akan memberikan pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang pasca menggunakan jasa pengiriman barang perusahaan ini. Dalam aspek pengemasan dan kahati-hatian dalam pengiriman barang, pihak JNE memperhatikan tanggung jawabnya terhadap barang tersebut agar barang tetap utuh terjaga seperti yang dikatakan dalam wawancara di atas.

Penanggung jawab JNE Cabang Rembang mengatakan bahwa jika terdapat kekeliruan, barang rusak, atau lainnya selama itu kesalahan dari pihak JNE Cabang Rembang, maka pihak penyedia jasa yang akan bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kesalahan yang telah dilakukan. Akan tetapi jika kesalahan tersebut dilakukan oleh pengguna jasa atau customer, maka

⁵⁹ Ayu, *Admin JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 28 April 2023

penyedia jasa tidak berwenang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Seperti ketika pengiriman dari setiap drop point atau dari kurir, maka pihak JNE akan bertanggungjawab dan mengganti rugi barang yang dikirim oleh pelanggan. Namun jika itu bukan kesalahan dari JNE, maka perusahaan tidak bertanggung jawab. Dan jika terdapat barang rusak karena kurang pengamanan dari pihak si pengirim maka pihak penerima bisa mengajukan return.⁶⁰

1. Mekanisme Pelaksanaan Jasa Pengiriman Barang

Jasa ekspedisi umumnya menerima permintaan pengiriman barang apapun mulai dari surat, alat elektronik, dan barang lainnya. Adapun proses pengiriman barang yang dilakukan oleh konsumen harus sesuai dengan prosedur dan syarat pengiriman pada jasa pengiriman barang.

Barang yang akan dikirimkan akan diperiksa terlebih dahulu oleh customer service kantor cabang pelayanan ekspedisi. Pemeriksaan dilakukan dengan menanyakan jenis barang yang akan dikirim oleh pengirim, jadi pihak jasa ekspedisi tidak perlu

⁶⁰ Rahma, *Penanggung Jawab JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 28 April 2023

membuka paket barang. Pada saat pemeriksaan, pengirim harus menjawab pertanyaan dengan jujur karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap treatment paket saat dalam proses pengiriman. Adapun hal-hal pelayanan yang dilakukan JNE sebagai berikut:

- 1) Meminta identitas pengirim.
- 2) Identitas tempat atau tujuan barang yang akan dikirim dengan maksud agar barang yang dikirim konsumen sampai ke tempat tujuan yang diharapkan.
- 3) Menanyakan isi atau jumlah barang yang akan dikirim.
- 4) Memberikan pedoman dan syarat pengiriman kepada konsumen.
- 5) Pengirim memastikan bahwa pihak yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas kiriman yang diserahkan kepada JNE untuk dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pengirim.
- 6) Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada JNE tentang isi kiriman yang dinyatakan pada saat pengirim dan petugas JNE akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim.

- 7) Pernyataan pengirim merupakan pengakuan yang dipercayai oleh JNE dan mengikat pengirim. Apabila pada hari itu juga dan atau di kemudian hari terjadi permasalahan yang menyebabkan rusaknya kiriman dan ternyata jenis kiriman tidak sesuai dengan pengakuan pengirim, maka pengirim melepaskan JNE dari seluruh bentuk tanggung jawab dan dengan tidak mengurangi hak JNE untuk menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana, atas keterangan tidak benar yang telah diberikan oleh pengirim (bila dianggap perlu).
- 8) JNE berhak menolak untuk mengangkut kiriman, apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi JNE baik secara perdata maupun pidana.
- 9) Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dikemudian hari yang timbul dari pernyataan tidak benar pengirim atas isi kiriman yang kemudian mengakibatkan JNE diputus bersalah oleh Pengadilan, maka pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan JNE.

- 10) JNE berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam satuan Kilogram dan biaya kirim dalam nilai ratusan rupiah.

2. Ketentuan Pengiriman Barang JNE

- a. Ketentuan Pengiriman Barang
 1. Seluruh transaksi yang di lakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam SSP ini.
 2. SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara JNE dengan para pelanggan baik perjanjian tertulis maupun lisannya.
 3. JNE tidak dapat di bebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian teritulis oleh 53 pejabat JNE yang berwenang yang bertindaak untuk dan atas nama JNE.
- b. Larangan Kiriman
 1. JNE tidak menerima barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar. Obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, cyanide, platinum dan batu atau metal berharga dan perangkko, barang curian, cek

tunai, money order, atau traveller's cek, surat, barang antik, lukisan, binatang atau tanaman hidup.

2. Apabila pelanggan mengirimkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan JNE, maka pelanggan membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak manapun.
3. JNE berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah JNE mengetahui adanya pelanggan terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang di atur dalam klausula 4 ayat (1).

c. Tarif

1. JNE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan kepada para pelanggan dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik pelanggan, yang telah di setujui antara JNE dengan masing-masing pelanggan.
2. Tarif yang di tentukan JNE termasuk biaya airport tax (pajak airport) setempat, tetapi tidak masuk pajak pertambahan nilai (ppn).

Bea masuk, retribusi import atau deposit sehubungan dengan pengangkutan dokumen atau barang milik pelanggan.

d. Ganti Rugi

1. JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang di alami pelanggan akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.
2. JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan olehhal-hal yang di luar kemampuan control JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau force majeure

3. Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang lainnya tidak melebihi 10 biaya kirim.

C. Resiko Pengiriman Barang JNE Cabang Rembang

Didalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE Cabang Rembang sering terjadinya kendala yang tidak terduga dan membuat terjadinya ketidak nyamanan pengirim atau penerima barang. Adapun kendala yang sering terjadi dalam proses pengiriman barang tersebut diantaranya yaitu:

a. Keterlambatan

Keterlambatan merupakan hal yang sering terjadi dalam proses pengiriman barang, terutama keterlambatan akibat faktor alam karena faktor alam sangat susah untuk diprediksi kapan terjadinya. Selanjutnya keterlambatan juga tidak selalu terjadi karena kelalaian dari pihak JNE itu sendiri, terkadang keterlambatan pengiriman terjadi karena pihak ketiga seperti penundaan keberangkatan pesawat.

Untuk masalah keterlambatan sampainya barang kepada penerima, pihak JNE akan

memberikan penjelasan kepada konsumen atau pelanggan yang complain terhadap keterlambatan pengiriman tersebut.

b. Salah Alamat

Salah alamat merupakan salah satu kendala yang juga dihadapi dalam proses pengiriman barang, hal ini terjadi karena kesalahan dalam operasional manajemen yang dilakukan oleh pihak JNE, ketika terjadinya salah alamat maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pengirim dan akan dilakukan kembali pengiriman kepada penerima yang semestinya tanpa melakukan pembayaran lagi.

c. Cacat atau Hilang Barang

Cacat atau barang hilang juga merupakan suatu kendala yang terjadi dalam proses pengiriman barang. JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pelanggan akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.

Di JNE Cabang Rembang ini, resiko yang biasa terjadi yaitu kerusakan pada barang-barang seperti makanan, kerajinan kayu, madu, figura, sirup dan baju. Penyebab resiko tersebut karena *packing* yang dilakukan konsumen belum memenuhi standar sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan. Sedangkan untuk keterlambatan barang biasanya disebabkan karena terjadi *overload* (kelebihan beban). *Overload* terjadi dikarenakan banyaknya kiriman barang, sedangkan kapasitas operasional ekspedisinya tidak seimbang. Akibatnya, barang banyak yang menumpuk di lokasi fasilitas ekspedisi. *Overload* biasanya terjadi pada waktu mendekati lebaran, di akhir dan di awal tahun. Hasil wawancara dengan para konsumen mengatakan bahwa akad pengiriman yang dilakukan oleh JNE Cabang Rembang sudah sesuai. Sebab pada hari raya banyak konsumen yang mengirimkan barang baik berupa paket parsel atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, para konsumen menyikapi hal tersebut secara wajar dan tidak perlu dikeluhkan.

Selain itu faktor atau penyebab adanya keterlambatan barang kiriman sampai kepada penerima, yaitu salahnya penempatan barang pada saat pendistribusian barang kiriman dari gudang kantor JNE Cabang Rembang ke kota yang dituju. Pada saat barang

kiriman akan di distribusikan ke wilayah-wilayah gerai Jalur Nugraha Ekakurir tempat barang kiriman akan di kirimkan kepada penerima, barang tersebut tercampur di wilayah gerai Jalur Nugraha Ekakurir lain.

Pada transaksi awal antara *customer service* dan pengirim melakukan screening tentang barang yang akan dikirimkan. Jika pengirim menyampaikan isi kiriman merupakan barang yang mudah pecah atau rusak, maka customer service akan menawarkan packing kayu dan asuransi dan jika pihak pengirim menolak maka ketika terdapat kerusakan atau kehilangan, pihak JNE tidak bertanggung jawab atas resiko tersebut.

Setelah melakukan wawancara bersama para responden atau konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri Jalur Nugraha Ekakurir, dapat diketahui bahwa selama ini pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir, terbukti bahwa Ibu Fira yang memilih layanan OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) sampai pada waktunya ialah 4-5 hari pengiriman barang kiriman sampai kepada saudaranya yang berada di Semarang berupa barang handphone.

Selain itu, Ibu Fira pernah mengalami keterlambatan pengiriman saat mengirimkan barang

melalui JNE Cabang Rembang. Pada saat itu, ibu Fira mengirimkan makanan satu kardus kepada anaknya yang merantau di Surabaya. Pengiriman paket barang dilakukan saat menjelang Idul Fitri. Estimasi waktu yang diberikan oleh pihak JNE tidak sesuai dengan sampainya barang ke tempat tujuan. Akan tetapi pada saat proses pengiriman, ibu Fira sudah terlebih dahulu diberi tahu oleh pihak JNE bahwa kemungkinan barang sampai ke tempat tujuan akan sedikit terlambat karena saat menjelang Idul Fitri sering terjadi overload di perusahaan JNE.⁶¹

Sedangkan resiko lainnya dialami oleh Sdri Zulfa, salah satu konsumen JNE cabang Rembang. Dari penuturan Sdri Zulfa dikatakan jika transaksi telah dilakukan dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sebab ketika ditelusuri kesalahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang dilakukan oleh pengirim. Pada saat itu pengirim hendak mengirimkan handphone kepada anaknya di Surabaya, packing yang dilakukan pengirim tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan barang menjadi rusak. Dan saat screening, pengirim menyatakan bahwa pihak JNE telah menawarkan untuk mengecek kembali paket yang akan dikirim, tetapi

⁶¹ Fira, *Konsumen JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 20 April 2023

pengirim menolak karena menganggap bungkus paket sesuai standar dan tetap melanjutkan transaksi.⁶²

Dari semua penjelasan diatas bahwa yang diinginkan konsumen yaitu pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan pelayanan yang terbaik sesuai apa yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen menginginkan barang yang dikirimkan harus sampai tujuan dengan tepat sesuai layanan yang dipilih oleh konsumen. Konsumen tidak ingin mengetahui barang kiriman mengalami keterlambatan atau alasan apapun itu. Kejadian seperti hilangnya barang atau keterlambatan barang kiriman sampai ke tujuan harus ada pertanggungjawaban dari JNE Cabang Rembang.

JNE Cabang Rembang sebagai pihak pengirim barang telah memiliki syarat dan ketentuan terkait pemberian ganti rugi berdasarkan kerusakan atau hilangnya barang. Ibu Rahma sebagai penanggung jawab JNE Cabang Rembang menjelaskan tentang ketentuan pemberian ganti rugi atas peristiwa di luar kemampuan atau kerusakan yang ditimbulkan karena force majeure (bencana alam) Force majeure merupakan sebuah kondisi yang timbul atau terjadi setelah kedua belah pihak

⁶² Zulfa, *Konsumen JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 20 April 2023

membuat perjanjian, dimana kondisi tersebut menjadi suatu hambatan bagi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Contoh dari kejadian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manapun adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau angin topan.

JNE Cabang Rembang menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim akibat dari kejadian atau hal-hal yang diluar kemampuan JNE Cabang Rembang, seperti force majeure atau kerusakan akibat bencana alam. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengirim untuk memperhatikan kondisi dan risiko di daerah tujuan sebelum mengirimkan barang melalui JNE Cabang Rembang.

Jadi, pada dasarnya semua jasa pengiriman barang, termasuk JNE Cabang Rembang akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para costumernya, atas keterlambatan barang maupun hilangnya barang dan memberikan keterangan secara jelas kapan pengiriman barang itu sampai ke penerima. Ketika terjadi force majeure, Pihak JNE Cabang Rembang juga menjelaskan secara detail kepada konsumen. Dalam prinsip ini JNE Cabang Rembang dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari

pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PELAYANAN
DAN RESIKO PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR
(JNE) CABANG REMBANG**

A. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Akad Pelayanan dan Resiko pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang

Di jaman sekarang ini, banyak pelaku usaha yang menggunakan jasa pengiriman barang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan mereka, terutama bagi pelaku usaha yang melakukan jual beli secara online. Jasa pengiriman barang memiliki banyak keuntungan bagi para penggunanya. Dengan menggunakan jasa ekspedisi, proses pengiriman barang bisa dilakukan dengan lebih cepat dan praktis. Jadi, pelaku usaha tidak melakukan pengiriman sendiri sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Perusahaan ekspedisi bisa memastikan pengiriman barang ke pelanggan dilakukan dengan cepat dan aman.

Terkait dengan praktik terhadap keterlambatan barang di JNE Cabang Rembang akan dianalisis dengan menggunakan teori akad ijarah. Akad ijarah yang

digunakan dalam praktik ini adalah akad ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu mengirimkan barang atau paket kepada konsumen. Pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang, cara yang ditempuh dalam pelaksanaan jasa layanan pengiriman barang antara konsumen dengan pihak JNE yakni dengan tertulis (kitabah). Dalam hal ini, akad secara tertulis yang disepakati harus sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu tulisan harus jelas, tampak, dan mudah dipahami oleh kedua pihak yang bertransaksi. Akad yang disepakati dalam hal ini berupa bukti pembayaran atau resi yang pegang oleh konsumen.

Kejelasan objek akad (manfaat) termasuk ke dalam salah satu rukun ijarah. Dari hasil penelitian ketika konsumen sebagai pengirim akan mengirimkan paket atau barang menggunakan jasa pengiriman JNE Cabang Rembang. Maka, biasanya pihak JNE Cabang Rembang akan melakukan screening atau memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan pengiriman, jenis barang dan jika barang tersebut adalah barang penting, terkadang pihak JNE memberikan penawaran untuk menggunakan asuransi atau tidak. Biaya asuransi dihitung 0.2% dari harga invoice barang yang dikirimkan. Layanan asuransi

ini tidak diwajibkan kepada konsumen untuk menggunakannya. Berikutnya pihak JNE Cabang Rembang akan mengukur berat atau dimensi barang atau paket untuk mengetahui jumlah ongkos kirim yang dibebankan kepada konsumen. Lalu konsumen akan diberi struk atau resi sebagai bukti pengiriman dan pernyataan bahwa konsumen telah menyetujui Syarat Standar Pengiriman (SSP) pengiriman barang di JNE Cabang Rembang. Struk atau resi pengiriman ini dapat digunakan untuk melacak atau mengetahui jalannya pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE Cabang Rembang .

Berdasarkan konsep akad muamalah, akad ijarah ada empat rukun, yaitu aqid (orang yang berakad), shighat akad, ujroh (upah), dan manfaat.⁶³ Dalam pengiriman barang JNE Cabang Rembang sudah memenuhi beberapa rukun akad tersebut. Seperti orang yang berakad di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Sighat akad yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad disini pihak JNE Cabang Rembang dan konsumen sudah melakukan sighat akad dengan ketentuan Islam.

⁶³ Muhammad Rawwas Qal ‘Ahji, Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

Upah dapat diberikan kepada pihak JNE Cabang Rembang atas jasa yang telah diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Seperti yang dilakukan konsumen kepada pihak JNE Cabang Rembang jika sudah menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati.

Dalam semua syarat ijarah hanya satu yang menjadikan akad bisa cacat yaitu tentang penjelasan masa waktu adalah hal yang sangat penting dalam penyewaan apartemen, rumah, toko, dan juga pengiriman barang. Hal itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Oleh karena itu, tidak menyebutkan masa waktu akan menyebabkan pertikaian. Maka dari itu pihak JNE Cabang Rembang harus lebih teliti lagi dalam keterlambatan barang dan penanganan barang rusak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan konsumen dan pengamatan peneliti secara langsung ke JNE Cabang Rembang dapat diketahui bahwa masa pihak JNE Cabang Rembang telah melakukan transaksi sesuai dengan akad ijarah. Mengenai estimasi waktu yang diberikan pihak JNE Cabang Rembang kepada konsumen saat awal transaksi dilakukan maka hal tersebut merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut akan sampai pada waktu sekian

hari. Namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak JNE Cabang Rembang dan konsumen. Akad ijarah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian diawal. Pihak JNE Cabang Rembang sudah memberitahukan kepada konsumen jika keterlambatan pengiriman paket hanya pada saat terjadinya event di belanja online seperti di aplikasi shoppe, lazada, tokopedia, dan lain-lain.

Ditinjau dari prinsip-prinsip akad dan akad ijarah pengiriman barang di JNE Cabang Rembang telah sesuai dengan prinsip akad ilahiyah, kebolehan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan ada yang belum sesuai dengan prinsip akad keadilan dan kepercayaan karena terkadang pihak JNE Cabang Rembang dalam melakukan kegiatan transaksi pengiriman barang ada yang mengalami keterlambatan dan barang yang rusak. Hal seperti ini menyebabkan adanya ketidakpuasan pada sebagian pelanggan JNE Cabang Rembang. Dengan hal demikian, secara teoritis akad menjadi batal atau cacat karena salah satu rukunnya belum sempurna, akan tetapi

secara keseluruhan akad tetap sah dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada

Syari'at Islam telah menjelaskan tentang tanggung jawab bagi kedua belah dalam hubungan ijarah atau akad jasa layanan pengiriman paket barang. Pihak pemberi sewa yang telah mengikat kontrak, wajib untuk melaksanakan kontraknya. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*⁶⁴

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janji (akad) tanpa kecuali. Apabila kedua belah pihak melakukan akad berarti kedua belah pihak tersebut sedang melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebab, dalam agama Islam telah diajarkan untuk menepati janji agar terhindar dari golongan orang munafik.

Peneliti menganalisis mengenai hasil wawancara terhadap layanan JNE bahwa dalam syari'at Islam, Allah

⁶⁴ Al-Qur'an an-Nur dan terjemah, Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh: Lajnah, (Jakarta : Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional), h. 106

SWT memerintahkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang disepakati antara kedua umatnya, karena perjanjian atau akad jual beli jasa merupakan akad yang bersifat mengikat. Bagi pihak penjual, dalam hal ini pihak JNE berkewajiban menjual jasa terhadap konsumen untuk melaksanakan akad transaksi sesuai kesepakatan, dan pihak yang membutuhkan jasa berkewajiban untuk membayar atau memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak JNE dalam hal pengiriman paket barang kepada penerima.

Dapat dianalisis, dalam hal upah-mengupah jasa, kewajiban membayar ganti rugi atas kelalaian dalam melaksanakan suatu pekerjaan telah dijelaskan oleh para ulama fiqh. Apabila pihak penjual melakukan kesalahan maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan barang baik disengaja maupun tidak, kecuali kerusakan tersebut terjadi di luar batas kemampuan penjual yang tidak bisa dihindari seperti adanya bencana alam. Dalam hal ini, apabila penjual jasa yaitu pihak JNE melakukan kesalahan dalam pengiriman paket barang, maka ia harus bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada paket barang tersebut. Namun, jika kesalahan tersebut terjadi di luar batas kemampuan perusahaan, maka pihak JNE tidak

berkewajiban memberikan ganti rugi seperti adanya force majeure yang diterangkan dari hasil wawancara oleh admin JNE Cabang Rembang.

Akan tetapi mengenai tanggung jawab pihak JNE, setelah peneliti telusuri bahwa masih terdapat konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang terdapat pada bukti pembayaran transaksi. Bahkan setelah ditelusuri masih banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan hanya mempercayai kesepakatan transaksi yang dijelaskan oleh customer service. Sebagaimana peneliti pelajari mengenai SSP yang ditentukan oleh perusahaan JNE sebagai bukti penentuan akad transaksi antara konsumen dengan pihak JNE.

Dalam SSP JNE pada pasal (5) tentang tata cara pengangkutan dijelaskan bahwa "*JNE tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dokumen atau barang yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh costumer.*" Sedangkan dalam point ganti rugi yaitu pasal (1) dijelaskan bahwa "*JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami costumer akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh pengawasan JNE, dengan*

catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.”

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak JNE tidak bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau hilangnya barang karena kelalaian dari konsumen pada saat pembungkusan paket barang. Akan tetapi, jika resiko tersebut terjadi karena kelalaian karyawan JNE, maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab atas paket barang tersebut.

Lain halnya jika terjadi overload dalam pelaksanaan pengiriman barang. Overload sering terjadi di setiap perusahaan jasa ekspedisi, termasuk di JNE Cabang Rembang. Overload ini biasanya terjadi menjelang hari raya, akibatnya yaitu penumpukan barang yang berlebih di gudang sehingga beresiko terjadi keterlambatan sampainya paket barang pada penerima. Namun, saat terjadi overload, pihak JNE Cabang Rembang akan memberikan informasi kepada konsumen bahwa pelaksanaan pengiriman barang akan mengalami keterlambatan dari waktu yang telah disepakati pada perjanjian awal transaksi.

Keberhasilan dan kelancaran pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan baik, tetapi hambatan dalam pengangkutan serta pengiriman

pasti akan terjadi tanpa diketahui baik oleh pihak perusahaan JNE maupun pengirim, baik disebabkan karena *force majeure* maupun *overload*. Hambatan-hambatan seperti banjir, tsunami, gunung meletus dan sebagainya merupakan musibah atau *force majeure*, hal tersebut bukan karena kelalaian pihak pengangkut atau pengirim dari pihak JNE.

Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana dijelaskan terhadap pelaksanaan akad jasa pelayanan pengiriman barang ini termasuk kepada akad yang shahih. Dimana akad ini adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan hukum dari akad yang shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Jadi, jika di dalam pelaksanaan akad pengiriman barang pada Jalur Nugaraha Ekakurir (JNE) yang telah disepakati tidak sesuai, karena disebabkan oleh adanya keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang konsumen. Maka kembali merujuk kepada akad yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang di dalam SSP JNE sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ijarah, salah satu poinnya menyebutkan bahwa spesifikasi manfaat harus jelas termasuk jangka waktunya, maksudnya pihak penjual harus memberikan keterangan secara jelas kapan barang kiriman itu sampai ke penerima. Begitu pula ketika terjadi force majeure, pihak JNE akan dijelaskan secara detail kepada konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pelayanan dan resiko pada jalur nugraha ekakurir (JNE) Cabang Rembang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jasa pelayanan JNE Cabang Rembang termasuk ke dalam akad ijarah, bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan JNE cabang Rembang dengan konsumen memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis (*kitabah*) yang tertuang dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen berupa resi. Sedangkan resiko dalam pengiriman barang yang terjadi di JNE Cabang Rembang adalah keterlambatan barang. Diketahui bahwa estimasi waktu saat awal transaksi yang dilakukan merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut akan sampai ke tujuan pada waktu sekian hari, tapi barang tersebut tidak sampai pada waktu

yang telah disepakati. Penyebabnya adalah terjadinya overload saat menjelang hari raya idul fitri. Pihak JNE memberi tahu kepada konsumen jika pengiriman barang akan sampai lebih lambat, sehingga hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak JNE Cabang Rembang dan konsumen. Pada praktik kerusakan barang, JNE Cabang Rembang terkadang dalam proses perjalanannya terdapat peristiwa yang menyebabkan kerusakan barang yang akan dikirim. Namun setelah diperiksa kembali, kerusakan barang terjadi akibat konsumen tidak memenuhi SPP dalam packing barang tersebut.

2. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar pada Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, praktik pelaksanaan akad pelayanan pengiriman barang dan resiko pada jasa pengiriman barang JNE Cabang Rembang, transaksi yang dilakukan sudah sesuai. Meskipun masih terjadi adanya keterlambatan pengiriman barang, kerusakan barang, bahkan barang hilang, JNE Cabang Rembang telah bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dalam proses pengiriman barang.

B. Saran

Dari uraian tentang pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Bagi pelaku usaha diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik dan bisa memberikan tanggung jawab semestinya jika terdapat kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha.
2. Bagi konsumen jika melakukan sebuah transaksi sebaiknya didasari dengan itikad baik dalam melakukan transaksi agar bisa berjalan dengan semestinya.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengerti dengan keadaan dalam pengiriman barang karena terkadang barang yang dikirim bisa mengalami keterlambatan karena adanya penumpukan di gudang JNE karena adanya *overload* pada even tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Khomariyah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022
- Sumarni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- Wiken Febrian Krisma, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tenggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu*, Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Pres, 2018.

- Suekanto, Suejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenasamedia Group. 2012.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009. Cet. Ke-1
- Hidayati, Amalia Nuril. *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Ahkam*, edisi 2 Desember 2013.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Djuwaini, Dimayuddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rasyid, Sulaiman . *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011. Cet. 52.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemahan Shahih Bukhari, Jilid 7*, Semarang: CV. As-Syifa, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Sari, Irma Devita Purnama. *Akad Syariah*, Bandung: Kafa, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Fiqh empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2001.
- Qal ‘Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Qur’an an-Nur dan terjemah, Qur’an Kementrian Agama RI revisi terjemah oleh: Lajnah, (Jakarta : Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional

Jurnal

- Hames, Habib. Tri Widya Kurniasari. Fatahillah F. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisiatas Keterlambatan Pengiriman Barang (studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat)*. Jurnal Volume 4, No 1 2021
- DyahAyu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid, *Analisis Akad Ijarah dalam PraktikProduk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jurnal Al-Fiddhoh Vol. 3 (2) September 2022

Sintia Fitri, *Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal Syariah Vol VIII, No. 1, April 2020

Sumber Lain

https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_year=2018 diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada 20 Mei 2023

<https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> diakses pada 20 Mei 2023

<https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 23.10 WIB

<https://ekbis.sindonews.com/read/1096447/34/jne-sabet-penghargaan-gold-champion-di-ajang-indonesia-wow-brand-2023-1683903933> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Pusat: Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, n.d.

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 21.23 WIB

Ayu, *Admin JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 28 April 2023

Rahma, *Penanggung Jawab JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 28 April 2023

Zulfa, *Konsumen JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 20 April 2023

Fira, *Konsumen JNE Cabang Rembang, Hasil Wawancara*, 20 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Banna Semarang 50185
Telpom (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6093/Un.10.1/D.1/PP.00.9/011/2022 Semarang, 1 November 2022
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr Dr. H. Tolkah, MA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wahyuningsih
NIM / Jurusan : 1902036162 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Analisis Pelayanan Prima Jasa Ekspedisi (PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Rembang) Perspektif Norma dan Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qardhawi"

Maka, kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Mustla Sofyan Tasfiq, M. H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

H. ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2

Surat Permohonan Penelitian untuk Fakultas

Semarang, 14 April 2023

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuningsih
NIM : 1902036162
Tempat Tanggal Lahir : Rembang 12, Agustus 2001
Jurusan/semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/8

Dengan ini saya mengajukan surat permohonan izin riset dari fakultas yang akan ditujukan kepada Kepala JNE Cabang Rembang.

Dalam rangka penulisan proposal skripsi dengan judul:

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Pelayanan dan Resikonya pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya



Wahyuningsih
NIM: 1902036162

Lampiran 3

Surat Pengantar Riset dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2803/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala JNE Cabang Rembang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Wahyuningsih**
N I M : 1902036162
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang 12 Agustus 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JASA
PELAYANAN DAN RESIKONYA PADA JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
CABANG REMBANG"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Tolkah, MA
Dosen Pembimbing II : Mustia Sofyan Tasfiq, M. H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 April 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 4

Surat telah Melaksanakan Penelitian



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachma dwi ardiani
Jabatan : Penanggung Jawab Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Wahyuningsih
NIM : 1902036162
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Wausongo

Benar-benar telah melakukan penelitian di Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap Pelaksanaan Akad Pelayanan pada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Rembang".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 26 Mei 2024
Penanggung Jawab JNE Cabang Rembang



Lampiran 5

**Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Rahma,
Penanggung Jawab JNE Cabang Rembang**





Lampiran 6

**Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Ayu, Admin JNE
Cabang Rembang**



Lampiran 7

Dokumentasi Pelaksanaan Akad Ijarah JNE Cabang Rembang





Lampiran 8

Dokumentasi Bersama Konsumen JNE Cabang Rembang





Lampiran 9

Dokumentasi Resi JNE Cabang Rembang

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Nomor Connote : 068290001015322 | | | |
|  | | | |
| Pengirim : FAIZIN KALTORI,REMBANG,KAB.REMBANG. Tel.+6285717509596 | | REG | TUNAI |
| Penerima : BPK CAHYO / BPK ARDY PT PETNESIA RESINDO JIL.MOCH TOHA KM 1 PABUARAN TUMPENG TANGERANG BANTEN KARAWAG , TANGERANG,15112. Tel.+6281510348855 | | Rp21,000.- | |
| Des kripsi : SURAT JALAN | Tanggal : 20-06-2023 12:20 No.Pelanggan : 11154100 Kota Asal : Rembang,Kab.Rembang Berat : 1.0 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : Doc Pembayaran : Tunai | TGR-1 15112 | |
| Instruksi Khusus : | | | |
| | |  068290001015322 | Tanggal : 20-06-2023 12:20 No.Pelanggan : 11154100 Berat : 1.0 Deskripsi : SURAT JALAN Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp21.000.- Kota Tujuan : Karawaci , Tangerang Asuransi : Tidak |
| | |  | REG |
| Dengan menyerahkan kiriman, Anda setuju syarat & ketentuan yang tertera pada www.jne.co.id | | | |

Lampiran 10

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak JNE Cabang Rembang:

1. Kapan JNE Cabang Rembang didirikan?
2. Berapa banyak karyawan yang bekerja di JNE Cabang Rembang?
3. Jenis layanan apa saja yang disediakan?
4. Berapa tarif ongkos pengiriman barang?
5. Bagaimana prosedur atau mekanisme transaksi pengiriman barang dari awal hingga akhir?
6. Akad apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengiriman barang?
7. Resiko apa saja yang pernah dialami?
8. Bagaimana cara mengatasi resiko tersebut?
9. Pernahkah menerima komplain dari konsumen?
10. Bagaimana cara mengatasi komplain tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Konsumen:

1. Apakah Saudara sering menggunakan jasa pengiriman barang JNE Cabang Rembang?
2. Menurut Saudara apakah harga untuk tarif ongkos kirim jasa pengiriman barang ini terjangkau?
3. Saudara menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah Jawa Tengah saja?
4. Selama melakukan transaksi, apakah Saudara pernah mengalami keluhan atau permasalahan terkait pengiriman barang?

5. Jika pernah, keluhan atau permasalahan apa yang Saudara alami?
6. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak JNE Cabang Rembang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyuningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 12 Agustus 2001
Alamat Asal : Ds. Gandrirojo, Kec. Sedan, Kab.
Rembang
Alamat Sekarang : Jln. Tanjung Sari Barat 1,
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
No. Hp : 089663746405
E-mail : wahyuningsihayu320@gmail.com
Riwayat Pendidikan :


1. Pendidikan Formal

- RA Islamiyah Syafi'iyah Gandrirojo (2006-2007)
- MI Islamiyah Syafi'iyah Gandrirojo (2007-2013)
- MTs Islamiyah Syafi'iyah Gandrirojo (2013-2016)
- MA YSPIS Rembang (2016-2019)
- FSH UIN Walisongo Semarang (2019-
sekarang)

2. Pendidikan Non Formal

- Madrasah Diniyyah Gandrirojo
- PP At-Taufiq
- Monash Institute Semarang

Semarang, 4 Juni 2023
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyuningsih', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract, with a small '4' visible in the middle.

Wahyuningsih
NIM 1902036162